

**URGENSI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI DI INDONESIA DALAM UPAYA MEMPERKUAT HAK-HAK
SIPIL MASYARAKAT DITINJAU DARI *INTERNATIONAL CONVENTION
ON CIVIL AND POLITICAL RIGHT (ICCPR)***



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH :

**RIMA MELATI
(02011181722022)**

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : Rima Melati
NIM : 02011181722022
JURUSAN : Ilmu Hukum/Hukum Internasional


JUDUL SKRIPSI

URGENSI UNTANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI
INDONESIA DALAM UPAYA MEMPERKUAT HAK-HAK SIPIL
MASYARAKAT DITINJAU DARI *INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL
AND POLITICAL RIGHT (ICCPR)*

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021 dan
dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juni 2021

Pembimbing Utama,


Nurhidayatulha, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Pembimbing Pembantu,


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rima Melati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722022
Tempat/ Tanggal Lahir : Oku Timur / 24 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juni 2021
Pembuat Pernyataan,



Rima Melati
NIM. 02011181722022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَعِينُو بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

'Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar'

(QS Al-Baqarah: 153)

Setiap manusia mempunyai kesuksesannya dengan proses dan jalan takdirnya masing masing tidak akan tertukar, terlambat ataupun terlewat tetapi akan datang disaat yang tepat.

-Rima Melati-

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala,**
- 2. Kedua orang tua saya dan Adik-adik saya,**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**
- 4. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya,**
- 5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dalam upaya memperkuat Hak-Hak Sipil Masyarakat Ditinjau dari *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*”** Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Bapak Nurhidayatuloh,S.HI.,S.Pdi.,S.H.,LL.M., M.H., M.HI dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, Juni 2021
Penulis,



Rima Melati

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang antara lain;

1. Terimakasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Kedua orang tua ku yang tercinta, adik-adik ku yang tercinta serta keluarga atas semua doa, dukungan, dan kasih saying yang telah merka berikan kepadaku selama ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H.,M.HUM. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh dosen dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
13. Sahabat- Sahabat seperjuanganku Afifah Wulandini, Kiki Lesdianti, Nindya Ayu Rosari, M Massagusyah, Anggara Prana Jaya, Mei Isryn yang telah menemani selama masa Akhir Perkulahan.
14. Teman-temanku se-PA Bapak DR. M. Syaifuddin, S.H.,M.HUM. 2017 yang telah menemani penulis selama proses perkuliahan dan bimbingan akademik dari awal semester sampai akhir semester ini.
15. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Sulis, Yuni, Leni, Amel, Refi, Uni Rima, Dian, Dilla yang telah menemani penulis selama perkuliahan dan juga banyak memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

16. Teman-temanku Novita, Restu Mba Rara, Kak Bagas, Deka, Indri, Nadgun, Enggi Rezaldi dan Staff Kemenlu Ter-Uwu Yoan, Dea, Fida, Anisa, Edi, Hafiy, Jeslyn, Laras, Olin, Ilham, Indri, Mus, Ria, Suci, Ucik, Riko, Yuda, Evan yang selalu menemani perjalanan di akhir kepengurusan BEM KM UNSRI.
17. Teman-temanku seluruh jajaran pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu di BEM KM UNSRI, LAWCUS FH UNSRI, BO RAMAH FH UNSRI yang telah menemani penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan di kampus.
18. Teman-temanku dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis selama ini, baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Indralaya, Juni 2021
Penulis,



Rima Melati
NIM. 02011181722022

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
i. Bahan Hukum Primer.....	10
ii. Bahan Hukum Sekunder	11
iii. Bahan Hukum Tersier	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia	13
B. Tinjauan Umum Tentang keamanan dan kerahasiaan Data di Indonesia	14
C. Tinjauan Umum Peraturan Perlindungan Data Internasional	
1. <i>Universal Declaration Of Human Rights (UDHR)</i>	16
2. <i>International Covenent On Civil and Political Rights (ICCPR)</i>	18

D. Tinjauan Umum Peraturan Perlindungn Data di Indonesia	
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat 1 dan H ayat 4.....	19
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	19
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang ITE	20
4. Tinjauan Umum Tentang Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia	20

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi dalam Upaya Mmemperkuat Hak-hak Sipil dalam Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional	28
B. Perlindungan Data Pribadi dan Praktik tentang Perlindungan Data Pribadi diberbagai Negara	
1. Uni Eropa	32
2. Singapura	38
3. Amerika Serikat	42
4. Korea Selatan	46
C. Perlindungan Data Pribadi dan Praktik tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.....	48

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Hak atas data privasi merupakan bagian dari hak privasi yang melekat pada setiap Individu. Hak mendapat perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi telah menjadi hak dasar (*fundamental rights*) yang dilindungi dalam *Universal Declaration of human Rights* 1948 dan konvensi yang menjadi turunannya *International Covenant on Civil and Political Rights*. Adapun masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah terkait Pentingnya Undang-Undang Perlindungan data di Indonesia. Tujuan dari skripsi ini adalah agar terciptanya instrumen Perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia untuk memperkuat Hak-hak sipil masyarakat. Penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah hak atas perlindungan data pribadi yang terdapat dalam kovenan internasional hak sipil dan politik ternyata belum diimplementasikan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penjaminan perlindungan hak dalam kontek ini sebagai amanat ratifikasi perjanjian internasional *International Covenant on Civil and Political Rights* ternyata masih jauh dari ideal.

Kata Kunci: Data Pribadi, *International Covenant on Civil and Political Rights*, Urgensi.

Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama,

Nurhidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Pembimbing Pembantu,

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,

Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

ABSTRAK

The right of privacy data is part of the privacy rights inherent in each individual. The right to protection against the misuse of personal data has become a fundamental right protected in the Universal Declaration of Human Rights 1948 and the convention which is a derivative of the International Covenant on Civil and Political Rights. The issues that will be discussed in this thesis are related to the importance of the data protection law in Indonesia. The purpose of this thesis is to create statutory instruments that comprehensively regulate the protection of personal data in Indonesia to strengthen the civil rights of society. The research in this thesis is to use a statute approach, a comparative approach, and a case approach. The source of legal material in writing this thesis is obtained through literature study which is analyzed descriptively qualitatively. The result of this research is that the right to protection of personal data contained in the international covenant on civil and political rights has not been properly implemented in the laws and regulations in Indonesia. Guaranteeing the protection of rights in this context as a mandate for the ratification of the international agreement on International Covenant on Civil and Political Rights is still far from ideal.

Keywords : Personal Data, International Covenant on Civil and Political Rights, Urgency.


Indralaya, Maret 2021

Pembimbing Utama,



Nurbidayatuloh, S.H.I., S.Pd., S.H., LL.M., M.H., M.H.I.
NIP. 198511142015041001

Pembimbing Pembantu,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP.195707291983121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam instrumen hukum internasional hak atas privasi tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights 1948* hak privasi diatur dalam Pasal 12 yaitu :

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

DUHAM menetapkan bahwa semua individu memiliki hak atas privasinya, hak atas keluarga, hak atas tempat tinggal, hak untuk berhubungan dengan orang lain dan hak atas nama baiknya. Oleh karena itu kesemua unsur tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum. DUHAM adalah instrument penting didunia internasional deklarasi ini telah mampu memperstukan banyak negara diseluruh dunia.¹

Pasal DUHAM tersebut di atas memberikan perlindungan yang sangat luas terhadap hak atas pribadi. Namun ini merupakan cikal bakal munculnya perlindungan yang lebih spesifik yang memunculkan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Sipil dan Politik atau yang lebih dikenal dengan istilah *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*.

Yang mana didalamnya terdapat pasal yang menggambarkan secara tidak

¹ Rudi Natamiharja, “Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN Fakultas Hukum Universitas Lampung,” n.d.

langsung mengenai hak privasi yaitu terdapat dalam pasal 17 ayat 1 yang berbunyi:

“1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Dari konvensi inilah melahirkan berbagai macam peraturan mengenai perlindungan data pribadi di berbagai negara dikarenakan konvensi inilah yang melandasi lahirnya instumen hukum nasional diberbagai negara. Tetapi negara yang ingin menciptakan instrument hukum mengenai perlindungan data pribadi ini haruslah meratifikasi dan menandatangani konvensi ini.

Didalam konstitusi Negara Republik Indonesia Hak Privasi yang merupakan dari bagian Hak Asasi Manusia secara tersirat ada di pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana didalam beberapa pasalnya secara tersirat menjelaskan tentang perlindungan atas privasi seperti dalam pasal 14 ayat 2, pasal 29 ayat 1, dan pasal 32. Bunyi dari pasal 29 ayat 1 adalah sebagai berikut:

“1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya 2. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada” yang berkaitan dengan pasal 32 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemerdekaan dan rahasia dalam

hubungan surat-menurut termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”².

Indonesia juga telah meratifikasi konvenan mengenai hak-hak sipil dan politik internasional atau ICCPR dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak sipil dan Politik)³.

Kemudian diatur lebih spesifik dalam Pasal 26 Undang-Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut :

“1.kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. 2.Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini⁴

Dari pasal diatas bisa disimpulkan bahwa data privasi merupakan bagian dari hak pribadi seseorang. Berembangnya pesatnya era teknologi dewasa ini memunculkan berbagai macam aktivitas masyarakat yang baru berbasis peralatan elektronik, melalui perangkat lunak berbasis social media memunculkan era baru seperti *e-commerce* dan *m-banking* dan lain sebgaiannya. Hal ini bayak memberi pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari khususnya menghancurkan

² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia,”

³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang International Covenant on Civil and Political Rights,” no. 1 (2005), <https://doi.org/10.7228/manchester/9780719037931.003.0006>.

⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,”

tembok penghalang untuk berkomunikasi antar negara.⁵

Pemanfaatan teknologi dewasa ini bukan hanya memberi dampak positif berupa kemudahan dalam berkomunikasi dan segala kemudahan lainnya dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru terutama dibidang hukum yang berkaitan dengan perlindungan data para pengguna internet. Seperti yang telah teragkum dalam jurnal karya Rudi Natamiharja dengan judul berikut “*A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia*” mengenai pencurian data yang dialami perusahaan media sosial facebook,⁶

Aksiden ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus pencurian data perusahaan pemegang data pribadi. Cara mengumpulkan informasi pribadi yang menyangkut data diri bisa didapat melalui cara yang tidak rumit. Contoh, pengguna sosial media mengisi formulir pendaftaran untuk memiliki akun pada suatu platform tertentu agar pengguna tersebut bisa masuk dan mempunyai akun dan dapat mengakses media sosial tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang tanpa paksaan siapapun dengan persetujuan diri sendiri.⁷

Pemberian payung hukum terhadap data pribadi tidak hanya melindungi data orang, tetapi tujuan dari perlindungan tersebut adalah untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan orang-orang yang terkait dengan data tersebut. Melindungi data pribadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan

⁵ Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya,” *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): 14–25.

⁶ “A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia,” no. 3 (2018): 206, Rudi Natamiharja <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no3.1312>.

⁷ Persetujuan yang diberikan oleh anggota atau konsumen sejak ia menyetujui *term of condition* dengan mengkil tanda “ok”. Atau juga sudah dapat dikatakan setuju tanpa melakukan hal tersebut karena jika sudah masuk dan

bahwa hak-hak dan kebebasan orang-orang tidak dilanggar. Bisa kita bayangkan, jika terdapat pemrosesan data pribadi yang tidak benar dapat terjatuh dalam situasi di mana seseorang diabaikan untuk mendapatkan peluang kerja. Kemungkinan lain yang lebih buruk, ia dapat kehilangan pekerjaan saat ini juga.⁸

Perlindungan terhadap data pribadi (*privacy data protection*) menjadi perhatian publik setelah beberapa kali platform media sosial yang banyak digunakan orang di seluruh negara, telah kebobolan atau datanya tercuri oleh pihak lain. Berita mengenai kebocoran data sudah tersebar di berbagai media dan diakui sendiri oleh perusahaan tersebut bahwa telah terjadi pengambilan data tanpa izin atau yang dikenal dalam istilah informatik “pembobolan data”.

Hal ini terjadi karena perusahaan pemegang atau penyimpan data memiliki sistem perlindungan yang lemah sehingga ada pihak ke tiga yang mengambil sebagian atau seluruhnya data tersebut.⁹

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi *e-commerce* Tokopedia diretas *hacker*. 91 juta data akun pengguna dan 7 juta akun merchant dikabarkan bocor dan dijual di *Dark Web*. Pada 2019, Tokopedia mengklaim memiliki 91 juta pengguna¹⁰.

Terdapat kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia mengenai data pribadi mereka utamanya disisi perlindungannya, hal ini disebabkan karena belum

⁸ Natamiharja, “Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN Fakultas Hukum Universitas Lampung.” mendaftar akan dianggap sepakat. Oleh karena itu dikenal dengan persetujuan dengan terang-terangan atau tersembunyi.

⁹ Natamiharja.

¹⁰ CNBC Indonesia, “Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia,” n.d., <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>.

adanya peraturan yang secara khusus mengenai perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Timbulnya kekhawatiran ini dipicu oleh semakin maraknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia tetapi belum adanya peraturan yang secara khusus dan tegas mengatur mengenai hal ini sehingga belum maksimalnya perlindungan terhadap keamanan data dan informasi individu tersebut.¹¹

Urgensi perlindungan terhadap data pribadi terlihat juga dari sikap Menteri Kominfo di Indonesia yang mendesak kepada facebook untuk memberikan penjelasan terkait berpindah tangannya satu juta data akun data pribadi warga negara Indonesia kepada pihak ketiga. Desakan ini dapat terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian terkait. Perlindungan terhadap penyimpanan data dan ancaman terhadap penyelahgunaannya tidak saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Di Singapura misalnya, Pemerintahnya pun memiliki pengalaman yang sama.¹²

Walaupun sudah tertuang secara tersirat dalam berbagai peraturan di Indonesia baik secara umum, khusus dan peraturan lainnya, tetapi di Indonesia masih amat membutuhkan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang bukan hanya sekedar peraturan biasa namun juga ditetapkan sebagai Undang-Undang, diharapkan jika ada aturan yang dengan jelas dapat menjamin kerahasiaan informasi data individu yang bersangkutan serta masyarakat akan dengan tenang bersaing dan dikancah internasional tanpa takut data pribadinya bocor atau tidak dilindungi oleh negara. Atas dasar itulah, karya tulis ilmiah ini ingin menjawab

¹¹ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 No. 2, no. 2 (2018): 370.

¹² Natamiharja, "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia."

Urgensi dari UU perlindungan terhadap Data Pribadi di Indonesia guna memperkuat hak-hak sipil masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Perlindungan terhadap Data Pribadi sebagai bagian dan penghormatan atas Hak Privasi (*The Right Of Privacy*) sebagaimana diatur dalam DUHAM atau *Universal Declaration of Human Rights 1948* kemudian lebih dispesifikan lagi dalam ICCPR Pasal 17 ayat 1 terlebih telah tersirat juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28 G ayat 1 dan H ayat 4 dan lebih diperjelas dalam UU No. 39 Tahun 1999¹³ terakhir dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE¹⁴ dan harus dimulai dengan memberikan kepastian hukum. Melihat betapa pentingnya Perlindungan Data Pribadi ini, Maka saya tertarik untuk meneliti :

1. Apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memberikan regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia ?
2. Mengapa Peraturan Perundang-undangan tentang data pribadi diperlukan di Indonesia terutama dalam rangka memperkuat hak-hak sipil masyarakat dalam ICCPR ?

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.”

¹⁴ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah cukup memberikan regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi warga negara Indonesia
2. Untuk mengetahui mengapa Peraturan Perundang-undangan tentang data pribadi diperlukan di Indonesia terutama dalam rangka memperkuat hak-hak sipil masyarakat jika ditinjau dari ICCPR.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pentingnya suatu peraturan tentang data pribadi dengan regulasi yang jelas agar dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara Teoritis dari penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi akademik bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, sehingga peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia mampu melindungi secara maksimal hak-hak sipil masyarakat Indonesia terutama ditinjau dari ICCPR.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pihak yang bersangkutan, agar

memberikan gambaran bagaimana seharusnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dalam ICCPR.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan karya ilmiah kali ini penulis menggunakan teori tentang tanggung jawab negara yaitu dikutip dari *Dictionary of Law* menjelaskan bahwa tanggung jawab negara adalah “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.*” Dimana ini mempunyai makna dimana negara bertanggung jawab mempunyai kewajiban memperbaiki kekeliruan yang disebkan oleh negara yang bersangkutan bertujuan memenuhi kewajiban negaraberdasarkan hukum yang berlaku khususnya didunia Internasional.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Serangkaian agenda untuk maksud memcahkan satu masalah, selanjutnya penelitian adalah sebagian dari upaya menemukan penyelesaian dari suatu permasalahan. Kegunaan dari penelitian ini merupakan upaya mencari kejelasan dari suatu permasalahan dan juga membuat alternatif untuk cara lain

¹⁵ B A B Ii, Negara Dan, and Teori Hukum, “Bab Ii,” n.d., 38–59.

memecahkan suatu permasalahan.¹⁶ Penulis menggunakan penelitian dengan model *legal research*. Dalam penelitian ini terutama bahan hukumnya penulis akan menggunakan metode hukum normatif melalui jurnal dari berbagai peneliti dan juga studi Pustaka di Perpustakaan Universitas Sriwijaya.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan statuta (*statute approach*), pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- a) *Universal Declaration of Human Rights 1948*
- b) *International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) 1976.*
- c) Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 dan H ayat 4, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
- d) Peraturan perlindungan data di negara tetangga seperti di Uni Eropa *General Data Protection Regulation*, United Kingdom *Data Protection Act*

¹⁶ Dharminto, “Metode Penelitian Dan Penelitian Sampel,” *British Journal of Educational Studies* 55, no. 4 (2007): 468–69, https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00388_3.x.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, Bahan yang akan penulis gunakan seperti jurnal jurnal internasional, artikel ilmiah, skripsi, perjanjian internasional dan lain sebagianya yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang tidak termsuk dalam bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa majalah, internet, website serta referensi lain yang dapat mendukung topik dari penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dari penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan metode *bibliography study*. Sumber yang didapat penulis untuk bahan penelitian ini dapat berupa berbagai macam dokumen, peraturan, perjanjian dan konvensi internasional serta artikel yang mendukung penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara aktual dan terperinci, kemudian hasil yang didapat akan dipaparkan dengan kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca kemudian akan dipaparkan fakta-fakta dan diambil kesimpulan yang bersifat umum dari pokok bahasan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum pada penelitian kali ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penelitian dengan cara menarik kesimpulan yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 43.

Chesterman, See Simon. *Data Protection Law in Singapore, Privacy and Sovereignty in an Interconnected World*. Second edi. Academy Publishing, 2018.

“Commission of the European Community. Communications on the Protection of Individuals in Relation to the Processing of Personal Data in the Community and Information Security, Com (90)314.SYN 287, 44.,” n.d.

Djafar, Wahyudi. “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan.” *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–54.

Dewi, Sinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

E. Pattaro, *Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory*”, dikutip dalam Achmad Romsan. *Evironmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015, hlm. 22-29

Kasim Ifdhal. *Hak Sipil Dan Politik*. Jakarta, 2001.

Legislation and Guidelines. “Personal Data Protection Commission Singapore.,” 2018. <https://www.pdpc.gov.sg/Legislation-and-Guidelines/Personal-Data-Protection-Act-Overview>.

Makarim Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhardi Hasan, Estika Sari. “Hak Sipil Dan Politik.” *Demokrasi* 4, no. 1 (2001): 49.

Peter B. Swire and Robert E. Litan. ““Avoiding a Showdown over EU Privacy Laws,

Brookings Policy Brief,” n.d.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Dta Digital*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.13.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*: Jakarta, Wedatama Widya Sastra, 2006, hlm.68.

B. Undang-Undang, dan Peraturan-Peraturan Internasional.

Freedom of Information, 552 § (2015).

Inggris. Data Protection Art (1998).

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.

“Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans Border Flows of Personal Data, OECD Doc. C(80)58/Final (Original Version, 1980). In 2013, the OECD Published a Revised Version of These Or,” n.d.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Personal Information Protection Act, Arts. 2 and 15(1)1. (n.d.).

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang

International Covenant on Civil and Political Rights,” no. 1 (2005).
<https://doi.org/10.7228/manchester/9780719037931.003.0006>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G dan H

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
 Elektronik

*U.S. Congress. House. Committee on House Administration. Legislative History of
 the Privacy Act of 1974, S.3418 (Public Law 93-579): Source Book on Privacy.
 94th Congress, 2nd Session, 1976, Joint Committee Print (Y4.G74/6:L52/3),*,
 n.d.

C. Jurnal

“Asketlaw.Com, ‘Data Protectioan & Privacy 2020.’ [Online]. Available:
<Https://Aksetlaw.Com/Content/Uploads/2019/09/D Ata-Protection-Privacy-2020.Pdf>,” n.d.

Asrun, Andi Muhammad. “Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum:
 Catatan Perjuangan Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1
 (2016): 133–54. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200>.

Cardi Lee J, Riccardi Lee J. ““The German Federal Data Protection Act of 1977:
 Protecting the Right to Privacy?”” *Boston College International and
 Comparative Law Review* 6, no. 1 (1983): 243.

Chesterman, See Simon. *Data Protection Law in Singapore, Privacy and Sovereignty
 in an Interconnected World*. Second edi. Academy Publishing, 2018.

CNBC Indonesia. “Cerita Lengkap Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia,” n.d.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200504063854-37-155936/cerita-lengkap-bocornya-91-juta-data-akun-tokopedia>.

“Commission of the European Community. Communications on the Protection of Individuals in Relation to the Processing of Personal Data in the Community and Information Security, Com (90)314.SYN 287, 44.,” n.d.

Dewi, Sinta. *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Dharminto. “Metode Penelitian Dan Penelitian Sampel.” *British Journal of Educational Studies* 55, no. 4 (2007): 468–69. https://doi.org/10.1111/j.1467-8527.2007.00388_3.x.

““Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data,.”” *Official Journal of the European Community*, no. No.L281 (1995): 31.

Djafar, Wahyudi. “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan.” *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–54.

Dkk., Hardianto Canggih. “Urgency Legal Aspects Of Growth Information Technology In Indonesia,” 2018. <https://osf.io/h6vp8>.

et al Friedewald, Michael. ““Privacy, Data Protection and Emerging Sciences and Technologies: Towards a Common Framework.”” *Innov. Eur. J. Soc. Sci. Res* 23 (2010): 61–67.

Firdaus, Firdaus. “Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundangan Undangan Nasional Indonesia.” *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015): 36–52. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.285>.

Freedom of Information, 552 § (2015).

Garner, Bryan A. “Black’s Law Dictionary,” 2004.

Gie Dela. “Privacy and Data Protection Laws Southeast Asia.” Accessed January 27,

2021. <http://ateneo.edu/udpo/article/Privacy-and-data-protection-laws-southeast-asia>.
- Haksoo ko, John Leitner, Eunsoo Kim, Jong gu jung. “Structure and Enforcement of Data Privacy Law in South Korea, Brussels Privacy Hub, Brussel” 2, no. 7 (2016): 1.
- Hidayat, Rofiq. “Perlindungan Data Pribadi Yang Tersebar Di Beberapa Undang-Undang,” 2018.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa2522899af7/yuk-simak--perlindungan-data-pribadi-yang-tersebar-di-beberapa-uu/>.
- Ii, B A B, Negara Dan, and Teori Hukum. “Bab Ii,” n.d., 38–59.
- “Indonesia, Law Number 11 of 2008 Which Is Amended by Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions. .,” n.d.
- “Indonesia, Minister of Communication and Information Technology Number 20 of 2016 Concerning the Protection of Personal Data in the Electronic System,” n.d.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.
- Kadish, S. H. “Some Observations on the Use of Criminal Sanctions in Enforcing Economic Regulations.” *Univ. Chicago Law Rev* 30, no. 3 (n.d.): 423–49.
- Kang, Jerry. “Information Privacy in Cyberspace Transaction.” *Stanford Law Review* 50, no. Data Protection (n.d.): 5.
- Kasim Ifdhal. *Hak Sipil Dan Politik*. Jakarta, 2001.
- Kerber, W. “Digital Markets, Data, and Privacy: Competition Law, Consumer Law and Data Protection.” *J. Intellect. Prop. Law Pract* 11, no. 11 (2016): 856–66.

- Krisnadi, Iwan. "Kajian Regulasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," n.d.
- L. Abubakar and T. Handayani. "Financial Technology: Legal Challenges for Indonesia Financial Sector." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing*, 2018.
- L. Ryz and L. Grest. "'A New Era in Data Protection,'" *Comput. Fraud Secur.* 3 (2016): 18–20.
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya." *Jurnal GEMA AKTUALITA* 3, no. 2 (2014): 14–25.
- Legislation and Guidelines. "Overview How Does the Personal Data Protection Act Work?," 2018.
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution. "Undang Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>.
- Makarim Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marc Freeman and Gibran Van Ert. *International Human Rights Law*. Toronto, Canada: Irwin Law Inc, 2004.
- Maria, T. "'Data Protection as a Fundamental Right next to Privacy?' Reconstructing'a Not so New Right.'" *Int. Data Priv. Law* 3, no. 2 (2013): 88–89.
- Muhardi Hasan, Estika Sari. "Hak Sipil Dan Politik." *Demokrasi* 4, no. 1 (2001): 49.
- Natamiharja, Rudi. "A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia." *Fiat Justicia* 12, no. 3 (2018): 206. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v12no3.1312>.
- _____. "Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN Fakultas Hukum Universitas Lampung," n.d.

Nistanto, Reska K. “Kebocoran Go-Jek Memuncak, Rute Sehari-Hari Pengguna Bisa Dilacak,” 2016.

<https://tekno.kompas.com/read/2016/01/20/16031307/Kebocoran.GoJek.Memuncak.Rute.Seharihari.Pengguna.Bisa.Dilacak>.

“Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Trans Border Flows of Personal Data, OECD Doc. C(80)58/Final (Original Version, 1980). In 2013, the OECD Published a Revised Version of These Or,” n.d.

Park, Whon-il. “Data Privacy Protection, Bakerhostetler Data Privacy Law South Korea.,” 2013. <http://archive.edrm.net/resources/data-privacy-protection/bakerhostetler-data-privacy-laws/south-korea>.

“PDPC, ‘Overview.’ [Online]. Available: <Https://Www.Pdpc.Gov.Sg/Legislation-and-Guidelines/Personal-Data-Protection-Act- Overview>,” n.d.

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang International Covenant on Civil and Political Rights,” no. 1 (2005). <https://doi.org/10.7228/manchester/9780719037931.003.0006>.

Legislation and Guidelines. “Personal Data Protection Commission Singapore.,” 2018. <https://www.pdpc.gov.sg/Legislation-and-Guidelines/Personal-Data-Protection-Act-Overview>.

Personal Information Protection Act, Arts. 2 and 15(1)1. (n.d.).

Peter B. Swire and Robert E. Litan. ““Avoiding a Showdown over EU Privacy Laws, Brookings Policy Brief,”” n.d.

Presiden Republik Indonesia. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 43.

Purwanto. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Dta Digital*. Badan Pembinaan

Hukum Nasional, 2007.

Rebecca Vesely. “‘Cop-Friendly Approach to Handling Medical Data,’ Wired News,” n.d.

“Robert Aldrich, ‘Privacy Protection Law in the United States,’ (NTIA Report 82-98) in U.S. Congress. House. Committee on Government Operations. Oversight of the Privacy Act of 1974: Hearings. 98th Congress, 1st Session, 7-8 June 1983, 489 (Y4.G74/7:P93/11,” n.d.

Sarah Ellis and Charles Oppenheim. “‘Legal Issues for Information Professionals, Part III: Data Protection and the Media – Background to the Data Protection Act and the EC Draft Directive on Data Protection.’” *Journal of Information Science* 19 (1993): 85.

Sautunnida, Lia. “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20 No. 2, no. 2 (2018): 370.

See. Winnie Chang. “Singapore: Data Protection,” 2018. <https://iclg.com/practice-areas/data-protection-laws-and-regulations/singapore>.

“See Inside Privacy. Singapore to Introduce Data Protection Law,” 2014.
<https://www.insideprivacy.com/international/singapore-to-introduce-data-protection-law/>.

Setiawati, Diana, Hary Abdul Hakim, and Adam Hasby Yoga. “Optimizing Personal Data Protection in Indonesia : Lesson Learned from China , South Korea , and Singapore,” no. 2018 (2020): 2–9.

Setyowati, Desy. “Empat Urgensi UU Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” 2018. <https://katadata.co.id/berita/2018/04/10/4-urgensi-uu-perlindungan-data-pribadi-di-indonesia>.

Shiling, Cameron G. *No Title*. New Hampshire Bar Journal, 2011.

- Sutton, Paul. "Data Protection in South Korea: Why You Need to Pay Attention," 2018. <https://www.radiusworldwide.com/blog/2018/8/data-protection-south-korea-why-you-need-pay-attention.com>.
- T. Hasebe, R. Akiyama, and M. Yoshioka. "'Electronic Data Protection System,'" 1995.
- U.S. Congress. House. Committee on House Administration. Legislative History of the Privacy Act of 1974, S.3418 (Public Law 93-579): Source Book on Privacy. 94th Congress, 2nd Session, 1976, Joint Committee Print (Y4.G74/6:L52/3).,*, n.d.
- "Universal Declaration of Human Right.Pdf." In *Internasional Law Making*, Vol. 4, 2006.
- W., M. Petkovic and. "(Ed. . Jonker, Security, Privacy, and Trust in Modern Data Management. Springer Science & Business Media, 2007)," n.d.
- Warren B. CHIK. "The Singapore Personal Data Protection Act and an Assessment of Future Trends in Data Privacy." *Computer Law and Security Review* 29, no. 5 (2013): 556.
- Yovita. "Indonesia Sudah Memiliki Aturan Soal Perlindungan Data Pribadi," 2016. https://kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perlindungan-data-pribadi/0/sorotan_media.